



SALINAN PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2013/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Asuransi, pendidikan SMA, tempat tinggal Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat". -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, alamat Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".-----

Pengadilan Agama tersebut di atas ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2013/PA.Tbnan tanggal, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tabanan selama 1 minggu, kemudian pindah ke Mataram dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Mataram selama 4 bulan dan terakhir Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : AL, umur 2 tahun laki- laki dan saat ini masih dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat hamil tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - 5.1. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain bernama WIL, terbukti bahwa Tergugat sering saling telpon dengan wanita tersebut;
 - 5.2. Tergugat suka bermain judi dan mabuk ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011 setelah bertengkar, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ; -----

Bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;--

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: -----

A. Bukti Tertulis-----

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama NIK : yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 24 Nopember 2012 telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;-----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);-----

B. Bukti Saksi :



1. SAKSI I, umur 53 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang Kue, tempat tinggal Kecamatan Tabanan di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat adalah menantu saksi bernama TERGUGAT
 - Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sopir bus dengan trayek Mataram-Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal di Tabanan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tabanan selama \pm 2 (dua) minggu, kemudian tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Lombok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama AL;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak Penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak menghiraukan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sewaktu di Lombok sekali;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di Tabanan dan Tergugat tinggal di Lombok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil \pm 3 bulan;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke Tabanan dengan di jemput oleh saksi;
- Bahwa Tergugat tidak menghiraukan Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL I dari Lombok dan perempuan lain bernama WIL II yang berasal dari Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain karena saksi pernah mendatangi dan menemui WIL dan perempuan tersebut mengaku telah menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada perempuan lain yang bernama WIL II dari Jawa, karena saksi pernah mendengar Penggugat ditelpon oleh WIL II dan mengaku telah menikah dengan Tergugat dan telah mempunyai anak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum sampai mabuk dan judi sewaktu di lombok;-----

- Bahwa sewaktu Penggugat melahirkan sampai dirawat di ICU, Tergugat sudah diberi kabar namun Tergugat tidak datang menjenguk;-----
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, saksi melihat Tergugat datang menemui Penggugat di Tabanan sebentar;-----

Disclaimer



- Bahwa Tergugat hanya sekali memberi nafkah kepada anaknya sejumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), itupun diberikan Tergugat dari bis yang dikendarainya;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mencoba mendamaikan dan meruknkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

1. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang Baju, alamat tempat tinggal Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman sekolah dan bertetangga dengan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami –isteri yang menikah di Tabanan dan saksi menghadiri acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tabanan selama ± 2 (dua) minggu kemudian pindah ke lombok; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan, sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke Tabanan sedangkan Tergugat masih di Lombok;-----
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke Tabanan;-----



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat kembali ke Tabanan, karena tahu-tahu Penggugat sudah berada di Tabanan lagi;-----
- Bahwa penyebab Tergugat tidak menghiraukan Penggugat karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lin yang bernama WIL I;-----
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat, karena saksi mendengar Penggugat dengan nada marah sedang saling telpon dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut yang mengaku telah menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon, karena Penggugat ada dihadapannya;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat sakit karena melahirkan sampai dirawat di ICU, Tergugat tidak menjenguk, padahal Tergugat sudah dikabari;-----
- Bahwa karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat sering minta bantuan kepada saksi dengan meminjam uang ataupun meminta, dan kadang saksi juga memberi bantuan sembako;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya;-----

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;-----

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka upaya Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi dalam perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini tidak pernah dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Dalam keterangan tambahannya Penggugat menyampaikan bahwa pernikahannya dengan Tergugat tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya dan Tergugat sejak awal sudah berjanji akan menemui orangtua Penggugat akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah menemui orangtua Penggugat. Penggugat juga menerangkan bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi Tergugat sering menemui Penggugat secara diam-diam di tempat kos Penggugat di Denpasar, akan tetapi sejak akhir Oktober 2012 Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat sampai sekarang; -

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut : -----

ن او ز ر ع ت ر ا و ت و ا ي

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Penggugat, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil membuktikan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materiil telah membuktikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, sehingga Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan 2 orang saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Tergugat sebagai seorang suami tidak mempunyai tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selaku isterinya, dan sudah tidak pernah lagi menemui Penggugat sejak akhir Oktober 2012, selain itu Penggugat pun telah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa fakta adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan sudah tidak pernah mau menemui Penggugat lagi sejak Oktober 2012 mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karenanya dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah menemukan fakta dari pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat saat ini sudah kembali memeluk agama Hindu, dan Majelis berpendapat bahwa fakta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalinya Penggugat ke agama Hindu (*murtad*) menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

رَدُّ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ,tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Mataram;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami DODI YUDISTIRA, S.Ag., sebagai Ketua Majelis H.A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag. MH. dan Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULIN NA'MAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IHSAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ---

Ketua Majelis Hakim

TTD

DODI YUDISTIRA, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

TTD

TTD

Dra. ULIN NA'MAH, SH.

H.A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

TTD

IHSAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 245.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Materai Putusan</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)